



**PENETAPAN**  
**Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**RAME MUNTE**, bertempat tinggal di Putat Nutug RT 004 RW 002 Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email chrischindy5613@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rame Munte, lahir di Pasuk I, pada tanggal 20 Juli 1973, Warga Negara Indonesia berdasarkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 121601600773001 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2015;
  - b. Kartu Keluarga dengan Nomor 3201331606210017 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II Kabupaten Bogor tertanggal 17 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Martua Sihotang pada tanggal 16 September 2003 sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St Mikael Tumba-Manduamas tertanggal 17 September 2003;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Chiris Chindian Sihotang, Ericdha Sihotang dan Novriyatman Marojohan Sihotang;
4. Bahwa naka ke 3 (tiga) pemohon yang bernama Novriyatman Marojohan Sihotang lahir pada tanggal 4 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan pada tanggal 14 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Novriyatman Marojohan Sihotang telah dinyatakan lulus Sekolah Dasar Negeri Kampung Sawah 02 Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-02/D-SD/K13/0211956 tertanggal 16 Juni 2021 dengan tanggal lahir tercatat pada Ijazah adalah 4 November 2009;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dengan tanggal lahir 4 November 2000 untuk diubah menjadi tanggal lahir 4 November 2009 uantuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut dimaksud pada poin 6 seperti uraian diatas, diperkuat dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/08/II/Pemdes/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putat Nutug pada tanggal 3 Februari 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Putat Nutug, terdaftar seorang anak laki-laki yang bernama Novriyatman Marojohan Sihotang, anak ketiga dari pasangan Martua Sihotang dan Rame Munte adalah benar lahir di Pasar Pusuk pada tanggal 4 November 2009;
8. Bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin permohonan tersebut untuk keperluan yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri domisili Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasrkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dengan tanggal lahir 4 November 2000 untuk diubah menjadi tanggal lahir 4 November 2009 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1216016007730001 atas nama Rame Munte, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1216012202600001 atas nama Martua Sihotang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.11/08/11/Pemdes/2023 atas nama Novriyatman Marojohan Sihotang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201331606210017 atas nama Kepala Keluarga Martua Sihotang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013 atas nama Novriyatman Marojohan Sihotang, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 14 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampungsawah 02, ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Kampung Sawah 02, tanggal 16 Juni 2021 atas nama Novriyatman Marojohan Sihotang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perkawinan dari Gereja Katolik Keuskupan Siboga Paroki St Mikael Tumba-Manduamas atas nama suami Martua Sihotang dan isteri Rame Munte, tanggal 17 September 2003, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Chiris Chindian Sihotang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Martua Sihotang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Chiris Chindian Sihotang, lahir tanggal 18 Agustus 2004, Ericdha Sihotang, lahir tanggal 14 Februari 2006 dan Novriyatman Marojohan Sihotang, lahir tanggal 4 November 2009;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon bernama Novriyatman Marojohan Sihotang di dalam akta kelahiran dari tertulis lahir tanggal 4 November 2000 diperbaiki menjadi lahir tanggal 4 November 2009;
- Bahwa tanggal lahir Novriyatman Marojohan Sihotang di ijazah Sekolah Dasar tertulis lahir tanggal 4 November 2009;
- Bahwa Novriyatman Marojohan Sihotang saat ini masih sekolah kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang dikarenakan ketidaktepatan Pemohon saat pembuatan akta kelahiran milik Novriyatman Marojohan Sihotang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan sekolah Novriyatman Marojohan Sihotang;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Lasmaria Barutu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Martua Sihotang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Chiris Chindian Sihotang, lahir tanggal 18 Agustus 2004, Ericdha Sihotang, lahir tanggal 14 Februari 2006 dan Novriyatman Marojohan Sihotang, lahir tanggal 4 November 2009;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon bernama Novriyatman Marojohan Sihotang di dalam akta kelahiran dari tertulis lahir tanggal 4 November 2000 diperbaiki menjadi lahir tanggal 4 November 2009;
- Bahwa tanggal lahir Novriyatman Marojohan Sihotang di ijazah Sekolah Dasar tertulis lahir tanggal 4 November 2009;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novriyatman Marojohan Sihotang saat ini masih sekolah kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang dikarenakan ketidaktelitian Pemohon saat pembuatan akta kelahiran milik Novriyatman Marojohan Sihotang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan sekolah Novriyatman Marojohan Sihotang;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi

dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Martua Sihotang berdasarkan Surat Perkawinan dari Gereja Katolik Keuskupan Siboga Paroki St Mikael Tumba-Manduamas atas nama suami Martua Sihotang dan isteri Rame Munte, tanggal 17 September 2003;
- Bahwa Pemohon dan Martua Sihotang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Chiris Chindian Sihotang, lahir tanggal 18 Agustus 2004, Ericdha Sihotang, lahir tanggal 14 Februari 2006 dan Novriyatman Marojohan Sihotang, lahir tanggal 4 November 2009;
- Bahwa anak Pemohon bernama Novriyatman Marojohan Sihotang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 14 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun lahir anak Pemohon bernama Novriyatman Marojohan Sihotang di dalam kutipan akta kelahiran, semula tertulis lahir tanggal 4 November 2009 diubah menjadi 4 November 2009;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novriyatman Marojohan Sihotang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan sekolah kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan sekolah Novriyatman Marojohan Sihotang;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang dikarenakan ketidaktepatan Pemohon saat pembuatan akta kelahiran milik Novriyatman Marojohan Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dengan tanggal lahir 4 November 2000 untuk diubah menjadi tanggal lahir 4 November 2009 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil, yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, *vide* Pasal 52 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tanggal, bulan dan tahun kelahiran secara salah disebutkan dalam akta dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis lahir tahun 2000 diubah menjadi lahir tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, tahun lahir anak Pemohon bernama Novriyatman Marojohan Sihotang yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 14 Agustus 2013, (bukti P-5) adalah 4 November 2000, sedangkan tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang yang tercantum di dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.11/08/11/Pemdes/2023 (bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampungsawah 02 (bukti P-6) adalah 4 November 2009 sehingga terdapat perbedaan penulisan tahun lahir dari Novriyatman Marojohan Sihotang yaitu 4 November 2000 dan 4 November 2009 di dalam dokumen-dokumen milik Novriyatman Marojohan Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Chiris Chindian Sihotang (anak pertama dari Pemohon) dan saksi Lasmaria Barutu (adik ipar Pemohon) menerangkan Pemohon dan Martua Sihotang telah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Chiris Chindian Sihotang, lahir tanggal 18 Agustus 2004, Ericdha Sihotang, lahir tanggal 14 Februari 2006 dan Novriyatman Marojohan Sihotang, lahir tanggal 4 November 2009. Novriyatman Marojohan Sihotang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan sekolah kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kesalahan penulisan tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang dikarenakan ketidaktelitian Pemohon saat pembuatan akta kelahiran milik Novriyatman Marojohan Sihotang;

Menimbang, setelah Hakim meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat karena anak pertama dari Pemohon yaitu Chiris Chindian Sihotang lahir tahun 2004 kemudian anak kedua dari Pemohon yaitu Ericdha Sihotang lahir tahun 2006, dengan demikian Novriyatman Marojohan Sihotang sebagai anak ketiga Pemohon tidak mungkin dilahirkan tahun 2000, lebih tua dari anak pertama dan anak kedua dari Pemohon, selain itu Novriyatman Marojohan Sihotang saat ini masih sekolah di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP), berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga tahun lahir anak Pemohon bernama Novriyatman Marojohan Sihotang adalah benar tahun 2009 sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan demikian tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang pada akta kelahiran seharusnya mengikuti tahun lahir pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kumpungsawah 02 atas nama Novriyatman Marojohan Sihotang dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.11/08/11/Pemdes/2023 yaitu 4 November 2009;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah tahun lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013 atas nama Novriyatman Marojohan Sihotang, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 14 Agustus 2013, semula tertulis lahir pada tanggal 4 November 2000 diubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 4 November 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013, dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 14 Agustus 2013, wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada Pasal 41 Ayat (1) disebutkan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili. Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan Pasal 39 terdiri atas: a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; l. perubahan status kewarganegaraan; m. Peristiwa Penting lainnya; n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan o. pembatalan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan maka petitum pertama dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Novriyatman Marojohan Sihotang (anak Pemohon) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01.1152/DKC/VIII/2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 14 Agustus

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, semula tertulis lahir tanggal **4 November 2000** diubah menjadi tertulis lahir tanggal **4 November 2009**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023**, oleh **Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

*Ttd.*

*Ttd.*

**IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.,**

**ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)